



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ranai, 28 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kependidikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ranai, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi alasan gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 15 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/20/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di Padang Kurak, kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman bersama di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, selama 8 (delapan) tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **ANAK 1**, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ranai 27 April 2013;
2. **Anak 2**, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 06 Agustus 2016;
3. **Anak 3**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 05 Oktober 2021;

Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat tidak mencukupi, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



2. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, dengan membentak Penggugat, bahkan setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat;

3. Tergugat pernah menyirami Penggugat dengan air panas, dikarenakan Penggugat lambat membuat kopi untuk Tergugat, sehingga Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;

4. Tergugat pernah mengirim foto alat kelamin Tergugat kepada kakak kandung Penggugat, sehingga kakak kandung Penggugat melapor Tergugat ke Polres Natuna, namun Penggugat meminta kepada kakak kandung Penggugat untuk mencabut laporan tersebut, dan kakak kandung Penggugat pun mencabut laporan tersebut, namun dari Tergugat sama sekali tidak ada meminta maaf kepada kakak kandung Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 November tahun 2024, dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai sekarang, walaupun masih satu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dari akhir bulan Oktober 2024 – bulan November 2024 sampai sekarang, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa ketiga anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 3 (tiga) anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. **ANAK 1**, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ranai 27 April 2013;

b. **Anak 2**, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 06 Agustus 2016;

c. **Anak 3**, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 05 Oktober 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat pencabutan posita gugatan poin 8 (delapan) dan petitum nomor 3 (tiga) tentang hadhanah oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103076808950003, atas nama Gusti Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 17 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/20/XII/2011, atas nama TERGUGAT dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. saksi pernah menjemput Tergugat dari rumah orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab perihal masalah ekonomi. Penghasilan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan sehingga Penggugat yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat, dengan membentak Penggugat, bahkan setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2023 ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat tidak mencukupi, sehingga Penggugat yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Tergugat pernah mengirim foto alat kelamin Tergugat kepada saksi, sehingga saksi melaporkan Tergugat ke Polres Natuna, namun Penggugat meminta kepada saksi untuk mencabut laporan tersebut, dan saksi mencabut laporan tersebut, namun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sama sekali tidak ada meminta maaf kepada saksi sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid Agung Natuna, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, sering berbicara kasar kepada Penggugat, melakukan pelecehan seksual terhadap kakak kandung Penggugat, akibatnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 November 2024 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan surat asli dan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kasnawati binti Yahya dan Sri Kartini binti H. Hud, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bahwa penyebab perselisihan terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat tidak mencukupi, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat pernah mengirim foto alat kelamin Tergugat kepada kakak kandung Penggugat, sehingga kakak kandung Penggugat melapor Tergugat ke Polres Natuna;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas sifatnya kasuistik tergantung kepada apakah rumah tangga dalam kasus tersebut masih dimungkinkan untuk dipertahankan dilihat dari sisi maslahat dan mudharat yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas juga terkait dengan fakta hukum lainnya (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa telah sangat frustrasi dan depresi dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat terkait dengan perkataan kasar Tergugat terhadap Penggugat di mana hal itu juga disampaikan oleh saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ucapan Tergugat berupa ucapan/kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas luka yang kasat mata, bentuk kekerasan ini sama menyakitkannya dengan kekerasan fisik. Hal, ini sangat mungkin menghancurkan hubungan pasangan. Secara psikologis,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan verbal yang tidak disadari oleh Tergugat sebagai sesuatu yang serius, namun sebenarnya justru membuat rumah tangga dapat mengakibatkan gangguan yang lebih kompleks sehingga lebih sulit ditemukan solusi dan jalan keluarnya. Karena kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, merasa dipermalukan, merasa marah tapi tidak dapat berbuat apa-apa, tertekan, tidak berdaya, perasaan rendah diri, kehilangan harga diri, menyesali dan membenci dirinya sendiri, sampai depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.244/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)